

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada delapan Ulama di Kabupaten Banjar, maka peneliti akan menguraikan persepsi masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. Penyajian Data**

1. Nama : H. Junaidi Jamberi

Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 25-06-1967

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Guntung Alaban Sungai Paring Kec.  
Martapura Kabupaten Banjar

Menurut beliau wasiat adalah bentuk pengalokasian secara suka rela dengan suatu hak yang disandarkan setelah kematian. Dan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Menurut beliau kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan tergantung si ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan atau ridho dalam pembagian sama rata maka itu boleh, dan apabila salah satu dari ahli waris tidak menyetujui akan adanya surat wasiat tersebut maka gugurlah wasiat tersebut dan harus di utamakan waris, karena wasiat kalau perkara menyalahi hukum itu jelas tidak boleh.

Hak si mayit untuk berwasiat dengan hartanya dan tidak boleh untuk dilanggar atau tidak dikeluarkan, asalkan memenuhi syarat:

1. Wasiat itu tidak boleh lebih 1/3 harta

Jika menyetujui sah hukumnya;

Jika tidak disetujui maka sah 1/3 saja, dan selebihnya tidak sah;

Jika ada yang menyetujui dan ada juga yang tidak, maka yang menyetujunya diambil haknya dari harta waris untuk melengkapi wasiat si mayit. Sedangkan yang tidak menyetujui tidak dikurangi haknya dari harta waris itu.

2. Wasiat tersebut bukan untuk salah seorang dari ahli waris dan jika wasiat tersebut untuk salah satu dari ahli waris atau sebagian dari mereka maka hukumnya sama seperti syarat pertama.<sup>1</sup>

Landasan hukumnya adalah Q. S. an-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ج</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ع</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ <sup>ج</sup> إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ج</sup> فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ <sup>ج</sup> مِّنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً <sup>ط</sup> مِنَ اللَّهِ

إِنَّا اللَّهُ كَانَّ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-

<sup>1</sup>H. Junaidi Jamberi, Guru, *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 03 Desember 2020.

bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>2</sup>

2. Nama : Sirajul Huda, S.Ag, M.H

Tempat, tanggal lahir : Banjar, 02-04-1967

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum

Alamat : Desa Pekauman Dalam Rt.03, Martapura  
Timur Kabupaten Banjar

Menurut beliau wasiat adalah sesuatu yang dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Dan hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan.

Menurut beliau kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan lebih tinggi kedudukannya, karena melaksanakan wasiat termasuk melaksanakan amanah orang tua karena orang tua sudah meamanahkan kepada ahli waris maka sebaiknya dilaksanakan perintah orang tua tersebut artinya melaksanakan wasiat lebih di utamakan dari hukum waris karena disitu nilainya bakti kepada orang tua. Misalkan tidak melaksanakan amanah tersebut, maka salah satu nilai bakti kepada orang tua itu tidak ada. Nilai bakti itu lebih tinggi nilainya daripada hukum waris.

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Dharma art, 2015), hlm. 78

Orang tua memberikan wasiat pembagian harta waris sama rata tersebut agar para ahli waris tidak ada perkelahian antara satu dan lainnya karena hukum tertinggi itu adalah damai.<sup>3</sup>

Adapun Hadits nya yaitu

وقال رسول الله ﷺ رضى الله في رضى الوالدين ، وسخط الله في سخط الوالدين (رواه

الترمذي (١٨٩٩) في البر)

“ Keridhaan Allah SWT terletak pada keridaan orang tua, dan murka Allah SWT terletak pada kemurkaan orang tua.” (H.R. Tirmidzi )

3. Nama : KH. Muhammad Hatim Salman, Lc

Tempat, tanggal lahir : Martapura, 04-01-1958

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pimpinan Ma’had Aly Darussalam Martapura

Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Bersama IV RT.04 RW.02  
Martapura Kabupaten Banjar

Menurut beliau wasiat itu bukanlah tentang seluruh harta, melainkan wasiat adalah pesan untuk ahli waris seperti halnya meminta makamkan di suatu tempat yang sudah di tetapkan oleh pewaris sebelum dia meninggal, meminta hadiahkan bacaan-bacaan al-Qur’an serta meminta sebagian dari hartanya dibangun tempat ibadah ataupun tempat yang lainnya yang berhubungan dengan kebaikan.

---

<sup>3</sup> Sirajul Huda. Advokat/Konsultan Hukum , *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 12 Desember 2020.

Jadi wasiat itu dari pewaris untuk ahli waris bukan tentang seluruh harta melainkan tentang apa-apa yang masih berhubungan dengan pewaris seperti hutang piutang ataupun dimana beliau minta makamkan dan lain sebagainya, yang pastinya bukan tentang harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris untuk para ahli waris. Karena pewaris sudah meninggal dan harta apapun yang di tinggalkannya di dunia itu bukanlah miliknya lagi, maka tidak berhak si pewaris yang sudah meninggal mengatur ahli waris yang masih hidup berlandaskan surat wasiat yang tinggalkannya, karena harta yang di tinggalkan bukanlah milik pewaris lagi. Oleh karena itu terserah ahli waris mau diapakannya harta tersebut.

Pembagian sama rata dalam hukum waris itu tidak ada, pembagian warisan tetaplah memakai hukum waris karena hukum Allah itu sudah tetap dan diatur serta tertulis dalam al-Qur'an.

Menurut beliau hukum waris adalah segala aturan yang mengatur beralihnya harta ataupun peninggalan si pewaris kepada ahli warisnya baik itu istri ataupun suami, bapak, ibu, anak, bibi, paman, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

4. Nama : Muhammad Zaini

Tempat, tanggal lahir : Martapura, 05-06-1982

Pendidikan : Rubat Tarim

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Taufik No. 11 A Martapura  
Kabupaten Banjar

---

<sup>4</sup>M. Hatim Salman. Pimpinan Ma'had Aly Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 13 Desember 2020.

Menurut beliau wasiat adalah suatu khabar yang diberikan si yang mewasiati kepada yang ditinggalkannya misalnya daripada suruhan atau larangan itu adalah wasiat. Dan hukum waris adalah suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit dan adalah suatu hak yang bisa untuk dibagi kepada orang-orang yang mempunyai hak baginya dalam warisan.

Menurut beliau kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan dalam warisan atau peninggalan yang harus dijalankan dulu hutang, hutang dengan Allah dan dengan makhluk. Setelah selesai baru wasiat dijalankan. Kalau wasiat bagi ahli waris itu benar saja tidak melanggar hukum yang haram dan makruh itu wajib dijalankan tidak boleh tidak dijalankan berdosa ahli waris kalau tidak dijalankan.

Setiap wasiat yang haram, orang yang berwasiat ahli warisnya mengerjakan yang haram itu tidak sah. Sedangkan ini wasiat nya menyalahi hukum Allah jadi wasiatnya tidak sah dan tidak bisa dijalankan. Dan pembagiannya sama seperti pembagian warisan sesuai dengan al-Qur'an. Dan yang namanya bagi rata itu sudah tentu tidak boleh yang mana itu melanggar hukum Allah.<sup>5</sup> Dan landasan hukum nya

Q. S. an-Nisa/4: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”<sup>6</sup>

Q. S. al-Maidah/5: 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

---

<sup>5</sup>Muhammad Zaini, Guru Agama. *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 20 Desember 2020.

<sup>6</sup> Kementerian Agama R.I, *op. cit.*, hlm. 79

“.....Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”<sup>7</sup>

Q. S. al-Maidah/5: 45

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“.....Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim.”<sup>8</sup>

Q. S. al-Maidah/5: 47

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفٰسِقُونَ

“.....Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.”<sup>9</sup>

5. Nama : M. Athoillah

Tempat, tanggal lahir : 20 September 1990

Pendidikan : Tarim

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Sungai paring Komplek Sa'adah satu  
Martapura Kabupaten Banjar

Menurut beliau wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Dan hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan hak milik seseorang baik itu harta bendanya ataupun utang piutang pewaris kepada ahli warisnya.

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama R.I, *loc. cit.*, hlm. 115

<sup>8</sup> *Loc. cit.*, hlm. 115

<sup>9</sup> *Loc. cit.*, hlm. 116

Kedudukan surat wasiat dalam hukum Islam itu kuat apabila tidak menyalahi hukum Allah, karena wasiat diperbolehkan dalam hukum Islam untuk membantu para ahli waris menyelesaikan urusan-urusan yang di tinggalkan pewaris, seperti halnya hutang piutang dan sebagainya, agar pewaris tenang dalam kuburnya karena urusan-urusan dunia sudah di alih wariskan ke ahli waris.<sup>10</sup>

Nabi SAW pernah tidak mau menyalati jenazah seseorang, karena si mayit tersebut masih memiliki tanggungan hutang. Salamah bin Al-Akwa ra menuturkan.

أَنَّ النَّبِيَّ أُمَّيَّ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُمَّيَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang jenazah untuk beliau shalati. Lalu beliau bertanya “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Ya” maka beliau berkata, “Shalatilah teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya”, maka beliau pun mau menyalatinya”.<sup>11</sup>  
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 175 berbunyi:

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

<sup>10</sup>M. Athoillah, Guru Agama/pimpinan majelis. *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 21 Desember 2020.

<sup>11</sup>Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fathu al-Bari Syarh Shahihu al-Bukhari*, Juz. 4, Hadis No.2295 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hlm. 597.



2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>12</sup>

6. Nama : H. M. Aspiani, S.H.I

Tempat, tanggal lahir : 10 Agustus 1980

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Pendidikan No.80 sekumpul Martapura  
Kabupaten Banjar

Menurut beliau wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela yang pelaksanaannya setelah kematian orang yang memberi wasiat. Dan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan dan pembagian harta yang ditinggalkan si pewaris kepada ahli waris.

Kedudukan wasiat dalam hukum waris itu boleh di katakan wasiat kedudukannya di bawah hukum waris, si pewaris tidak diperbolehkan mewasiatkan seluruh hartanya karena di sana ada hak si ahli waris.

Pembagian sama rata dalam hukum waris itu tidak di perbolehkan dalam hukum waris karena apabila dibagi sama rata maka si laki-laki akan kurang mendapatkan haknya karena haknya dikurangi dari semestinya sedangkan nantinya harta tersebut akan di bagikannya kembali kepada keluarga dan anak-anaknya dan begitupun si perempuan akan melebihi haknya karena harta perempuan akan dinikmatinya sendiri dan tidak ada perintah untuk

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia R.I. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". (Bandung: Citra Umbara), hlm. 390.

membagikan harta si perempuan karena harta istri adalah miliknya sendiri dan harta suami adalah harta istri maka oleh karena itu tidak diperbolehkan dalam hal pembagian sama rata. begitulah Allah sudah mengatur hukum dengan sebaik-baik aturan dan hukum waris sudah di tetapkan dalam hukum Islam karena Allah sang pembuat hukum adalah sang maha adil dalam hal keadilan.<sup>13</sup>

Landasan hukumnya dalam Q. S. an-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>14</sup>

7. Nama : M. Habibie S.H.I

Tempat, tanggal lahir : 15 Juni 1983

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Tanjung Rema Gg. Darussalam Martapura  
Kabupaten Banjar

Menurut beliau wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. hukum waris

<sup>13</sup>M. Aspiani. Guru. *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 26 Desember 2020.

<sup>14</sup> Kementerian Agama R.I, *op.cit.*, 87

adalah hukum Islam terkait harta warisan yang ditinggalkan orang yang meninggal setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, wasiat, dan pembayaran hutang piutang pewaris.

Kedudukan wasiat dalam waris disini tidak bisa beliau jabarkan, karena masing-masing mempunyai landasan dan kebaikan, waris adalah hukum Allah yang sudah ditetapkan sedangkan wasiat adalah pesan atau amanah yang di sampaikan kepada sang ahli waris untuk di kerjakan ketika beliau sudah meninggal. Akan tetapi pastinya wasiat tidak boleh menyalahi hukum Islam yang sudah di tetapkan dalam al-Qur'an dan Hadisnya, apabila wasiat menyalahi hukum Islam sudah pasti wasiat tersebut tidak boleh di kerjakan, karena segala yang mungkar harus di tinggalkan walaupun itu amanah dari orang tua sekalipun.<sup>15</sup>

Landasan hukumnya dalam Q. S. Ali Imran/3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".<sup>16</sup>

Q. S. at-Taubah/9: 112

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf

<sup>15</sup> M. Habibie. Guru. *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 04 Januari 2021.

<sup>16</sup> Kementerian Agama R.I, *op.cit.*, 63

dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman." <sup>17</sup>

8. Nama : Hasan Fahriannor, S.Pd

Tempat, tanggal lahir : 17 September 1982

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah dan TU

Alamat : Jl. Taruna Bhakti RT. 08 RW. 03 Cindai Alus  
Kec. Martapura Kabupaten Banjar

Menurut beliau wasiat adalah penyerahan terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Dan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

Kedudukan wasiat dalam waris sudah pasti di bawah hukum waris karena wasiat tidak bisa mewasiatkan ke seluruh hartanya, karena harta tersebut sudah menjadi harta orang banyak yang masing-masing mempunyai hak di dalamnya yang termasuk dalam ahli waris.

Pembagian sama rata dalam hukum waris itu tidak diperbolehkan karena pembagian sudah diatur dalam hukum waris walaupun itu amanah dari orang tua. Kalaupun ingin membagi harta tersebut sama rata kepada anak-anaknya seharusnya si mayyit membaginya semasa dia hidup, supaya di kemudian harinya para ahli waris tidak ada prasangka-prasangka satu dan yang lainnya yang akan menimbulkan ke mudharatan dalam hal pembagian harta tersebut, dan juga ketika dibagi ketika semasa hidupnya akan membantu si mayyit

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama R.I, *op.cit.*, 205

untuk mengurangi pertanggung jawaban tentang harta tersebut di hari akhir kelak.<sup>18</sup>

Landasan hukumnya dalam Q. S. al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."<sup>19</sup>

Q. S. Al-Hadid/57: 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar."<sup>20</sup>

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 8 informan terdapat beberapa macam pendapat yang berbeda yakni:

1. Informan pertama tentang pembagian sama rata dalam hukum waris, itu tergantung dari pewaris, apabila dari para pewaris tersebut menginginkan bagian rata maka di perbolehkan harta tersebut di bagi dengan sama rata agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga tersebut. Akan tetapi, yang di bagi rata itu hanya 1/3 dari harta waris. Dan kedudukan wasiat dalam

<sup>18</sup>Hasan Fahriannor. Guru. *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 14 Januari 2021.

<sup>19</sup> Kementerian Agama R.I, *op.cit.*, 39

<sup>20</sup> Kementerian Agama R.I, *op.cit.*, 538

waris itu tetap waris yang harus di utamakan apabila ada wasiatpun hanya boleh 1/3 dari harta warisan.

Dari pendapat informan 1 di atas penulis dapat memahami maksud dari informan tersebut yaitu beliau sangat mengedepankan tentang perdamaian antar pihak satu dan lainnya supaya tidak ada yang merasa di rugikan. Oleh karena itu beliau menyerahkan kembali kepada para ahli waris apa yang mereka inginkan agar bisa di musyawarahkan dengan sebaik-baiknya, dan beliau tidak menentang akan adanya pembagian sama rata dalam hal waris, apabila itu sudah di sepakati oleh para ahli waris. Akan tetapi beliau tetap menyarankan agar tetap memakai hukum waris, apabila ingin di bagi sama ratapun hanya 1/3 dari harta tersebut yang di bagi rata, sisanya harus tetap memakai hukum waris.

2. Informan kedua tentang pembagian sama rata dalam hukum waris itu sangat diperbolehkan karena berlandaskan amanah dari orang tua, dan wasiat adalah amanah serta menjalankan amanah hukumnya wajib begitu pendapat beliau. Dan kedudukan wasiat dari hukum waris menurut beliau itu adalah wasiat yang di utamakan karena wasiat bersifat amanah dari orang tua.

Dari penjelasan Informan 2 di atas penulis dapat memahami bahwa beliau mengedepankan amanah dari orang tua. Dan mengamalkan perintah dari orang tua untuk melaksanakan wasiat walaupun tidak menjalankan hukum waris, karena itu salah satu nilai bakti kepada orang tua. Dan dari penjelasan di atas juga penulis memahami bahwa informan mengartikan wasiat tersebut adalah salah satu jalan yang terbaik untuk memperoleh perdamaian antar satu dan lainnya agar tidak ada iri atau dengki dari para pewaris. Sebagaimana dalam Q. S. an-Nisa/4: 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

“...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”<sup>21</sup>

3. Informan ketiga berpendapat tentang pembagaian sama rata dalam hukum waris itu tidak di perbolehkan karena tidak ada dalam hukum waris itu pembagian sama rata. Allah telah mengatur hukum pembagian harta itu dalam hukum waris, dan tidak ada dalam hukum waris tersebut pembagian sama rata. Dan kedudukan wasiat dari hukum waris itu tidak ada kedudukannya karena wasiat itu bukan tentang harta tapi tentang amanah atau amalan jariyah untuk si mayyit.

Dari penjelasan itu penulis menangkap bahwa informan ketiga sangat menentang keras adanya pembagian sama rata dalam hukum waris karena Allah telah mengatur sebaik-baik peraturan.

4. Informan ke empat juga mengatakan bahwa pembagian sama rata itu tidak diperbolehkan karena jelas menyalahi hukum Allah. Dan beliau memperbolehkan melaksanakan wasiat asalkan tidak menyalahi hukum Allah, apabila wasiat itu menyalahi hukum Allah maka ahli waris tidak diharuskan untuk melaksanakan wasiat tersebut, dan wasiat paling utama itu adalah hutang, dengan Allah ataupun manusia, setelah membayar hutang-hutang tersebut, dipersilahkan untuk melaksanakan wasiat yang tidak menyalahi hukum Allah

Informan ke empat ini tidak secara merinci menjelaskan tentang kedudukan wasiat dalam hukum waris. Tapi penulis menyimpulkan dari penjelasan beliau bahwa beliau masih mengedepankan hukum waris yang harus dijalankan terlebih dahulu baru melaksanakan wasiat.

5. Informan ke lima tidak secara jelas mengatakan bahwa pembagian sama rata dalam hukum waris itu diperbolehkan atau tidak, akan tetapi beliau mengatakan kedudukan wasiat dalam hukum waris itu kuat asal tidak menyalahi hukum allah, dan juga wasiat itu diperbolehkan dalam hukum islam.

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama R.I, *op.cit.*, 99

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa informan 5 tersebut tidak memperlakukan wasiat asal tetap sesuai aturan dan tetap mengedepankan hukum waris.

6. Informan ke enam mengatakan pembagian sama rata dalam hukum waris itu tidak di perbolehkan dalam hukum waris karena apabila di bagi sama rata maka si laki-laki akan kurang mendapatkan haknya karena haknya di kurangi dari semestinya sedangkan nantinya harta tersebut akan di bagikannya kembali kepada keluarga dan anak-anaknya dan begitupun si perempuan akan melebihi haknya karena harta perempuan akan di nikmatinya sendiri dan tidak ada perintah untuk membagikan harta si perempuan karena harta istri adalah miliknya sendiri dan harta suami adalah harta istri maka oleh karena itu tidak di perbolehkan dalam hal pembagian sama rata.

Dan kedudukan wasiat dalam hukum waris itu boleh di katakan wasiat kedudukannya di bawah hukum waris, si pewaris tidak diperbolehkan mewasiatkan seluruh hartanya karena di sana ada hak si ahli waris.

Dari penjelasan di atas penulis memahami bahwa informan ke enam tidak menyetujui atau memperbolehkan pembagian sama rata. Karena masing-masing sudah mempunyai hak yang di tetapkan. Seperti tercantum di dalam Q. S. an-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ط</sup> وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ج</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ <sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا <sup>ج</sup> فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



" Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."<sup>22</sup>

Q. S. an-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ<sup>ج</sup>  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ج</sup> وَهِنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ<sup>ج</sup>  
 وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً<sup>ط</sup>  
 أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ<sup>ج</sup>  
 فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ<sup>ط</sup>

<sup>22</sup> Kementerian Agama R.I, *loc. cit.*, hlm. 78

" Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>23</sup>

Q. S. an-Nisa/4: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُمْرَأَةٌ بَلَّغَةٌ ۚ إِنْ أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

" Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

<sup>23</sup> Kementerian Agama R.I, *loc. cit.*, hlm. 79

kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  
 „<sup>24</sup>

7. Informan ketujuh tidak secara tegas dan jelas mengatakan pembagian sama rata dalam hukum waris itu di perbolehkan atau tidak, akan tetapi beliau cuma mengatakan bahwa wasiat tidak boleh menyalahi hukum Islam.

Dan untuk kedudukan wasiat dan waris dalam hukum Islam tidak bisa di jabarkan karena mempunyai landasan masing-masing dan mempunyai kebaikan yang sama dalam pandangan Islam.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa informan 7 secara bijaksana mengatakan bahwa masing-masing dari wasiat atau waris memiliki kebaikan dari keduanya dan pembagian sama rata dalam hukum Islam juga tidak di jabarkan tapi ada satu yang perlu di garis bawahi dari wawancara tersebut bahwa wasiat tidak boleh menyalahi hukum Islam.

Dan wasiat apabila ada tetap harus dilaksanakan dengan syarat ma'ruf, yakni adil serta sesuai dengan tuntunan agama.

8. Informan ke delapan mengatakan Pembagian sama rata dalam hukum waris itu tidak diperbolehkan karena pembagian sudah di atur dalam hukum waris walaupun itu amanah dari orang tua. Kalaupun ingin membagi harta tersebut sama rata kepada anak-anaknya seharusnya si pewaris membaginya semasa dia hidup, supaya di kemudian harinya para ahli waris tidak ada prasangka-prasangka satu dan yang lainnya yang akan menimbulakn ke mudharatan dalam hal pembagian harta tersebut, dan juga ketika di bagi ketika semasa hidupnya akan membantu si mayyit untuk mengurangi pertanggung jawaban tentang harta tersebut di hari akhir kelak.

Dan kedudukan wasiat dalam waris sudah pasti di bawah hukum waris karena wasiat tidak bisa mewasiatkan ke seluruh hartanya, karena harta tersebut sudah menjadi harta orang banyak yang masing-masing mempunyai hak di dalamnya yang termasuk dalam ahli waris.

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama R.I, *op. cit.*, hlm. 105

Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa Informan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa pembagian sama rata tidak diperbolehkan dalam hukum waris akan tetapi beliau memberikan jalan keluar untuk pembagian sama rata tersebut yaitu membagi hartanya semasa hidupnya untuk mempermudah pertanggung jawaban beliau di akhirat kelak. Dan kedudukan wasiat dengan hukum waris juga beliau katakan bahwa wasiat harus mengikuti hukum islam dan tidak boleh menentang hukum waris.

Dari analisis yang penulis lakukan di atas terdapat 4 persepsi tentang pembagian sama rata dalam hukum waris yaitu :

1. Memperbolehkan, ada 1 informan yaitu informan 2 memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris, berlandaskan surat wasiat tersebut, karena surat wasiat adalah amanah, dan mengerjakan amanah apalagi dari orang tua hukumnya wajib.
2. Tidak memperbolehkan, ada 4 informan yang tidak memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris yaitu informan 3, informan 4, informan 6, informan 8, dari penjelasan mereka rata-rata mempunyai hukum atau dasar yang sama bahwa hukum waris adalah hukum Allah, dan hukum Allah sudah diatur sedemikian rupa.
3. Tidak secara tegas memperbolehkan atau tidak, ada 2 informan yang mengatakan bahwa tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak yaitu, informan 5 dan informan 7, mereka tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak tentang pembagian sama rata dalam hukum waris, mereka cuma mengatakan bahwa wasiat diperbolehkan asal tidak menyalahi hukum Allah.
4. Memusyawarahkan, ada 1 informan yang berpendapat untuk memusyawarahkannya yaitu informan 1, informan pertama mengatakan bahwa tergantung si pewaris, apakah ingin di bagi rata atau tetap memakai hukum waris, akan tetapi beliau secara tegas mengatakan walaupun ingin di bagi rata, hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan sisanya harus di bagi secara hukum waris.

Dari data yang didapat penulis analisis tentang perbedaan pendapat informan, dimulai dari segi usia informan, usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pendapat, karena pada umumnya seiring bertambahnya usia maka semakin bertambah pula kedewasaan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan seseorang, karena banyak waktu yang telah di lalui seseorang untuk memperoleh pengetahuan dari pendidikan formal, non formal dan pengalaman hidup. Penelitian membuktikan bahwa orang tua lebih dapat terhindar dalam melakukan kesalahan, saat mempertimbangkan sebuah keputusan, orang yang lebih tua dapat menghemat energi mereka dibandingkan usia yang lebih muda dan orang berusia lebih dari 55 tahun menggunakan otak lebih efisien daripada orang yang lebih muda.<sup>25</sup>

Pendidikan informan adalah salah faktor penting dalam penelitian ini, informan 1, 2, 3, 6, 7, 8, adalah seorang alumni sekolah tinggi agama Islam, informan 4 dan 5 berpendidikan pondok pesantren, pondok pesantren merupakan sekolah yang memfokuskan pendidikan agama Islam. Sekolah adalah sebuah sarana bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sekolah memiliki fungsi untuk menunjang dan meningkatkan kemampuan ilmu seseorang, pendidikan adalah faktor penting dalam mempengaruhi pendapat seseorang, semakin tinggi jenjang pendidikan orang maka tidak dapat dipungkiri semakin tinggi pula pengetahuannya.

Pekerjaan informan juga salah satu faktor yang paling berpengaruh, menjadi seorang ulama bukanlah suatu pekerjaan bagi seseorang, dalam penelitian ini informan yang penulis temui mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, semakin banyak profesi seseorang maka semakin banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang, seperti informan 3 beliau bukan hanya seorang guru agama melainkan juga beliau merangkap sebagai pimpinan pondok pesantren yang mana seorang pimpinan pondok pesantren pasti mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan tentang ilmu hukum waris,

---

<sup>25</sup>Viva.co.id (Studi: Makin tua makin bijaksana) diakses dari <https://www.viva.co.id/arsip/256882-studi-makin-tua-makin-bijaksana> pada tanggal 12 juni 2021 pukul 09.03

sedangkan informan ke 8 walaupun beliau adalah seorang yang bergerak di bidang multimedia akan tetapi beliau merupakan lulusan dari sekolah tinggi ilmu islam dan juga beliau merangkap menjadi guru di pondok pesantren yang saat ini beliau bekerja oleh karena itu beliau juga mempunyai pengalaman atau pengetahuan lebih tentang hukum waris tersebut. Adapun informan ke 2 beliau merupakan konsultan hukum yang mana beliau bergerak dan sering menemui masalah-masalah yang seperti penulis sekarang teliti. Dan informan lainnya rata-rata adalah bukan saja seorang ulama akan tetapi beliau juga bekerja sebagai guru di pondok-pondok pesantren, yang mana guru merupakan seseorang yang sedikit banyaknya belajar masalah hukum waris.

Sebelum mengkaji lebih dalam tentang permasalahan pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata di antara ahli waris, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang wasiat dan kewarisan

Wasiat bermaksud menghubungkan atau menyampaikan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya dengan ganjaran pahala setelah dia meninggal dunia.<sup>26</sup> Adapun secara istilah ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia. Pengertian waris adalah suatu pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya.

Hukum wasiat dapat berbeda-beda:<sup>27</sup>

1. **Wajib**, jika wasiat itu untuk memenuhi hak-hak Allah yang dilalaikan, seperti pembayaran zakat, kafarah, nazar, fidiah puasa, haji, dan

---

<sup>26</sup>Achmad Yani. Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 174.

<sup>27</sup>Achmad Yani, *ibid.*, hlm. 202

sebagainya, atau untuk memenuhi hak-hak sesama manusia yang tidak diketahui selain oleh pemberi wasiat sendiri.

2. **Sunah**, jika wasiat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak dapat menerima warisan atau untuk tujuan sosial, misalnya berwasiat kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal, memberikan bantuan kepada kerabat yang kekurangan harta, dan berinfak kepada lembaga-lembaga sosial.
3. **Haram**, jika wasiat itu untuk suatu maksiat seperti untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, dan sebagainya.
4. **Makruh**, jika wasiat itu diberikan kepada orang fasik dan orang ahli maksiat yang dengan wasiat itu mereka menjadi bertambah fasik dan bertambah maksiat. Jika dengan wasiat itu mereka dapat diharapkan menjadi orang baik, maka hukum wasiat berubah menjadi sunah.
5. **Mubah**, jika wasiat ditujukan kepada kerabat atau tetangga yang sudah tidak kekurangan harta.

Menurut para informan pun pengertian wasiat tidak jauh berbeda yaitu, sebuah amanah terhadap yang di tinggalkannya mengenai apapun yang berkaitan tentang si pewaris. Dan dari pengertian wasiat beserta hukum-hukumnya, penulis sependapat dengan penjabaran diatas bahwa hukum wasiat itu akan berbeda-beda tergantung penggunaannya.

Dan menurut para informan pengertian hukum waris tidak jauh berbeda, hukum waris adalah suatu aturan yang mengatur tentang perpindahan hak dan

milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik itu suami, istri, anak, bapak, ibu ataupun saudara dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.

Adapun pembagian sama rata terhadap harta warisan itu ada beberapa perbedaan pendapat dari para informan, tapi sebelum membahas perbedaan pendapat tersebut kita telaah dulu tentang wasiat terhadap ahli waris.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَارِثُ

" Bersabda Rasulullah SAW tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris lainnya'. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Turmudzi).

Wasiat kepada Ahli waris ini para ulama berbeda pendapat. Ahli hukum di kalangan Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat bukan untuk ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya. Fuqaha Syi'ah Ja'fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendatipun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya, dasarnya petunjuk umum (dalalah al-amm). Pendapat yang membolehkan wasiat kepada ahli waris menyetujui adalah Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah dengan dasar hadist riwayat al-Daruqutny yang mengatakan bahwa sah wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris membolehkannya.

Dari pemaparan di atas terdapat beberapa macam pendapat tentang wasiat terhadap ahli waris sama halnya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang pembagian sama rata



terhadap ahli waris yaitu, Ahli hukum di kalangan Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat bukan untuk ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya, pemaparan ini sejalan dengan informan 1 yang mengatakan bahwa pembagian sama rata tergantung ahli waris, dan juga beliau mengatakan bahwa pembagian tersebut tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan. Fuqaha Syi'ah Ja'fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendatipun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya, dasarnya petunjuk umum (dalalah al-amm). Pendapat ini sejalan dengan pendapat informan 2, beliau mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris itu boleh seperti apapun wasiatnya karena mengerjakan wasiat sama halnya seperti mengerjakan amanah dan hukum mengerjakan amanah adalah wajib.

Dan dalam alqur'an sudah mengatur pembagian harta warisan sedemikian rupa seperti halnya dalam Ayat-ayat mawaris utama hanya ada tiga ayat di dalam al-Qur'an, yang ketiganya berada dalam Surat an-Nisa, yaitu ayat 11,12, dan 176. Ketiga ayat ini menyebutkan secara perinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam enam macam angka pecahan, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ .

Ringkasan isi dari ayat-ayat mawaris utama adalah sebagai berikut:

1. Q. S. an-Nisa /4: 11 yaitu

- Bagian anak perempuan:
  - $\frac{1}{2}$  jikaseorang;
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih;
  - Ashabah (sisa) jika bersama dengan anak laki-laki.
- Bagian anak laki-laki:

- Ashabah (sisa).
  - Bagian ibu:
    - $\frac{1}{6}$  jika si mayit mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih;
    - $\frac{1}{3}$  jika si mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih;
    - $\frac{1}{3}$  dari sisa (dalam masalah gharawain yang ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ibu, dan bapak).
  - Bagian bapak:
    - $\frac{1}{6}$  jika si mayit mempunyai anak laki-laki;
    - Ashabah (sisa) jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki.
2. Q. S. an-Nisa /4: 12 yaitu
- Bagian suami:
    - $\frac{1}{2}$  jika si mayit tidak mempunyai anak;
    - $\frac{1}{4}$  jika si mayit mempunyai anak.
  - Bagian istri:
    - $\frac{1}{4}$  jika si mayit tidak mempunyai anak;
    - $\frac{1}{8}$  jika si mayit mempunyai anak.
  - Bagian saudara laki-laki/perempuan seibu (kasus kalalah):
    - $\frac{1}{6}$  jika seorang;
    - $\frac{1}{3}$  dibagi rata jika dua orang atau lebih.
3. Q. S. an-Nisa /4: 176 yaitu
- Bagian saudara perempuan kandung atau sebapak (kasus kalalah)
    - $\frac{1}{2}$  jika seorang;
    - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih;
    - Ashabah (sisa) jika bersama saudara laki-laki kandung atau sebapak.
  - Bagian saudara laki-laki kandung atau sebapak (kasus kalalah):
    - Ashabah (sisa).

Dalam pemaparan ayat ini penulis menyimpulkan bahwa tidak ada pembagian dalam harta warisan sama rata karena al-Qur'an sudah sedemikian rupa mengatur pembagian harta warisan dan pemaparan ayat ini juga sejalan dengan beberapa informan yaitu informan 3, informan 4, informan 6, informan 8, bahwa pembagian sama rata tidak diperbolehkan dalam hukum waris, dan pelaksanaan wasiat tidak boleh menyalahi hukum islam, dan hukum islam berlandaskan al-Qur'an dan hadisnya.